



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 48/ /II.08/HK/2014**

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan terlaksananya Pembangunan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan, perlu dilakukan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat melalui Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut di atas, telah dilaksanakan Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan serta telah ditetapkan Peringkat Juara Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/366/II.08/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014;
2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penilaian Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung tanggal 28 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/DAN KELURAHAN TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan peringkat juara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan yang meraih/Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, diberikan hadiah berupa uang yang besarnya masing-masing:

- a. Juara I : Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah)
- b. Juara II : Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)
- c. Juara III : Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

KETIGA : Bagi Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Juara I berhak dan akan diikutsertakan untuk mewakili Provinsi Lampung dalam Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2014.

KEEMPAT : Bagi Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Juara I, kepada masing-masing Camat, Kepala Desa/Kampung/Pekon dan Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan, Ketua LPM Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan akan diikutsertakan untuk menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke 68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 di Jakarta.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung kegiatan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi dengan Kode Rekening 1.22.01.20.01.5.2.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Januari 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Direktur Jenderal PMD Kemendagri di Jakarta;
- 5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
- 6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- 7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 11. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD/Kab/Kota se Provinsi Lampung;
- 12. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 13. Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- 14. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/481 /II.08/HK/2014
 TANGGAL : 20 Juni 2014

**PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

A. DESA/KAMPUNG/PEKON

NO	PERINGKAT	DESA/KEC. KAB NILAI	NILAI	KET
1	2	3	4	5
1	JUARA I	Kampung : Rama Dewa Kecamatan : Seputih Raman Kabupaten : Lampung Tengah	532	
2	JUARA II	Kampung : Penumangan Baru Kecamatan : T.Bawang Tengah Kabupaten : T.Bawang Barat	479.5	
3	JUARA III	Pekon : Sri Menanti Kecamatan : Air Hitam Kabupaten : Lampung Barat	478	

NO	PERINGKAT	DESA/KEC. KAB NILAI	NILAI	KET
1	2	3	4	5
1	HARAPAN I	Kampung : Madu Koro Kecamatan : Kota Bumi Utara Kabupaten : Lampung Utara	477	
2	HARAPAN II	Kampung : Sidodadi Kecamatan : Sidomulyo Kabupaten : Lampung Selatan	472	
3	HARAPAN III	Pekon : Kedaton 1 Kecamatan : Batang Hari Nuban Kabupaten : Lampung Timur	458	

B. KELURAHAN

NO	PERINGKAT	KEL/KEC/KAB NILAI	NILAI	KET
1	2	3	4	5
1	JUARA I	Kelurahan : Palapa Kecamatan : T.Karang Pusat Kota : Bandar Lampung	507	
2	JUARA II	Kelurahan : Tejo Agung Kecamatan : Metro Timur Kota : Metro	492	
3	JUARA III	Kelurahan : Pasar Kota Krui Kecamatan : Pesisir Tengah Kabupaten : Pesisir Barat	377	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO